

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lahirnya sistem *dual banking* pada tahun 1992 mengawali perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia (*dual banking*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbedaan utama dari sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah terletak pada prinsip yang diterapkan. Prinsip yang diterapkan pada perbankan syariah menggunakan prinsip syariah yang berasal dari ajaran agama islam. Sedangkan pada perbankan konvensional menerapkan prinsip yang berasal dari aturan ekonomi sekuler atau tidak bersumber pada agama maupun kepercayaan tertentu. Perbankan konvensional mengenal sistem bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah sebagai keuntungan dari kegiatan perbankan tersebut. Dengan adanya sistem *dual banking* ini, Indonesia secara resmi mengakui dan mengizinkan perbankan syariah beroperasi sama halnya seperti perbankan konvensional yang telah lebih dulu ada. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bank- bank berbasis syariah di Indonesia. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan

Syariah Indonesia (LPKSI) (2022: 17) pada tahun 2022 tercatat ada 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dimana pada awal berdirinya bank syariah hanya berjumlah 1 di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Selain itu, pertumbuhan aset dan penyaluran pembiayaan juga mengalami kenaikan. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar 15,63% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,50% (yoy) selama tahun 2022. Adanya pertumbuhan perbankan syariah yang pesat, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan pada konsep perbankan syariah dapat diterima oleh masyarakat. (Anuraga, Rafidah, & Anggraeni, 2023: 285) Meskipun tujuan perbankan syariah tidak hanya memperoleh keuntungan yang optimal tetapi juga berperan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Maulidizen & Nabila, 2019: 219) Namun, dengan kondisi ini persaingan antar bank syariah menjadi semakin ketat. Persaingan yang ketat mendorong setiap bank untuk meningkatkan kinerja salah satunya dalam hal profitabilitas.

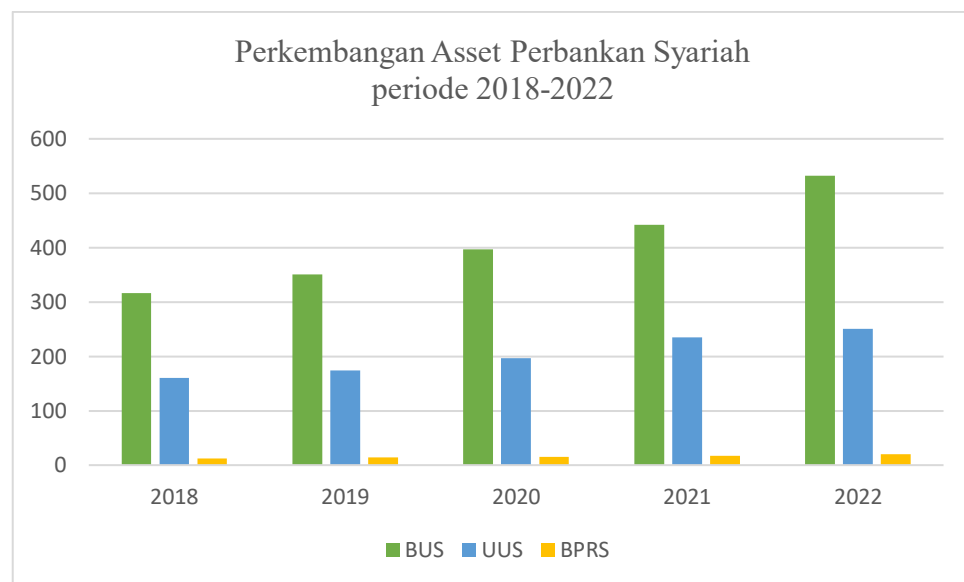
Profitabilitas merupakan indikator yang penting dalam mengukur kinerja keuangan melalui laba yang dihasilkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan profitabilitas pada bank syariah dengan meningkatkan kualitas distribusi aset produktif melalui pembiayaan. Pembiayaan adalah instrumen yang penting untuk menjalankan fungsi utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada tahun 2022 pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah sebesar 20,44% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,72% (yoy). Meskipun pembiayaan yang disalurkan selalu meningkat, keadaan

profitabilitas di lapangan yang diukur oleh *Return On Aset* dan *Return On Equity* tidak selalu menunjukkan hasil yang sepadan. Penyaluran pembiayaan yang tinggi tidak selalu diikuti nilai profitabilitas yang tinggi. Pada beberapa bank syariah justru mengalami penurunan profitabilitas meskipun volume pembiayaan meningkat.

Peran pembiayaan dalam perbankan syariah bukan hanya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, namun juga sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan pendapatan. Dimana pendapatan merupakan salah satu komponen penyusun laba. Laba inilah yang nantinya akan menentukan nilai profitabilitas. Dalam meningkatkan profitabilitas, tidak hanya penyaluran pembiayaan yang harus dikelola dengan baik. Bank syariah juga harus mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber dana bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat secara optimal. Dana Pihak Ketiga yang tinggi akan memberi potensi penyaluran pembiayaan yang tinggi yang diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara kelembagaan Bank Umum Syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan ada pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi harus menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Indonesia menjadi subjek dalam penelitian ini karena merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki aset besar dibandingkan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah juga memiliki pangsa pasar pembiayaan yang lebih luas, meskipun masih lebih rendah dari bank konvensional. (Afkar dkk., 2021: 1358) Alasan lain peneliti memilih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai subjek penelitian karena keduanya mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan di Indonesia. Untuk mendukung hal ini, berikut grafik perkembangan aset perbankan syariah periode 2018- 2022.



Sumber: LPKSI OJK (diolah, 2021,2022)

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Aset Perbankan Syariah 2018-2022

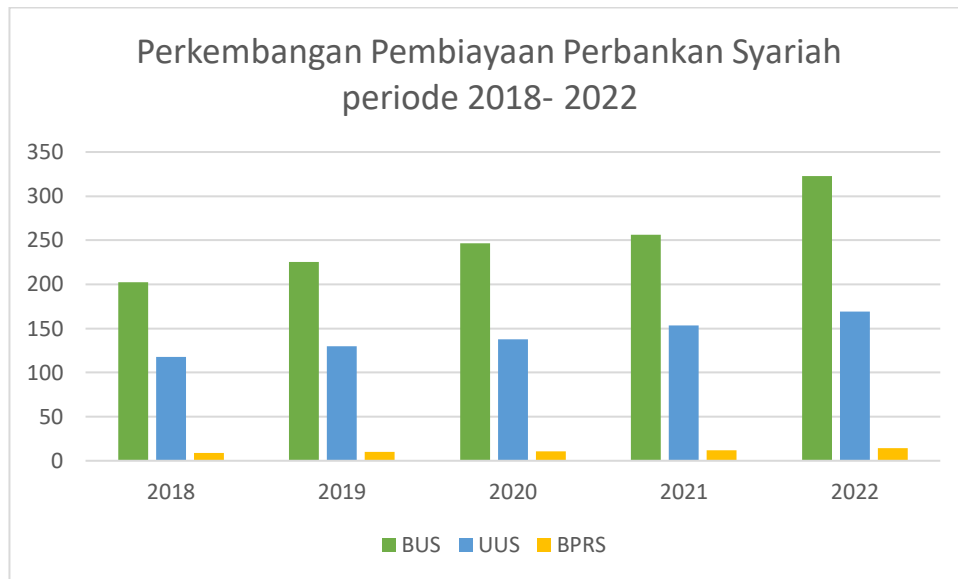
Berdasarkan data yang diperoleh, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki aset yang lebih besar dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peningkatan aset pada BUS dan UUS mengalami pelonjakan. Oleh karena itu, peneliti memilih Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai subjek pada rencana penelitian ini.

Bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan. Dimana pembiayaan adalah salah satu fungsi utama dari kegiatan perbankan syariah. Menurut UU No 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan / atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bagi perbankan syariah, sumber utama profitabilitas yang tinggi adalah pemberian pembiayaan yang optimal, dimana pembiayaan yang optimal dan sehat dalam bentuk bagi hasil diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. (Sofian et al., 2020: 179) Ini berarti, keberhasilan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Selain itu, salah satu upaya dalam peningkatan

profitabilitas adalah peningkatan kualitas pendistribusian aset produktif. Pendistribusian aset produktif pada bank syariah adalah pembiayaan. (Aiman & Sutrisno, 2020: 80) Oleh karena itu, efektivitas penyaluran pembiayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Sehingga analisis pembiayaan terhadap profitabilitas menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui potensi optimalisasi keuntungan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis pembiayaan terhadap profitabilitas dalam penelitian ini.

Saat ini, pembiayaan syariah semakin banyak diminati hal ini didukung dengan kondisi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam. Serta meningkatnya kesadaran umat islam untuk menerapkan konsep syariah dalam segala aspek kehidupan. Sehingga, pembiayaan menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar pada bank syariah. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) (2022), penyaluran pembiayaan tertinggi ada pada pembiayaan akad *murabahah*, kemudian disusul dengan pembiayaan akad *musyarakah*, dan akad *mudharabah*. Hal ini membuktikan bahwa ketiga jenis pembiayaan tersebut lebih diminati oleh nasabah bank syariah. Sehingga penyaluran pembiayaannya pun lebih besar. Penyaluran pembiayaan yang besar diharapkan akan berdampak positif pada keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah. Berikut adalah grafik perkembangan penyaluran pembiayaan perbankan syariah tahun 2018-2022.



Sumber: SPS OJK (diolah, 2021,2022)

Gambar 1.2

Grafik Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah 2018-2022

Berdasarkan data pada grafik diatas, penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah selalu mengalami peningkatan pada periode 2018-2022. Volume pembiayaan pada BUS dan UUS mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menunjukkan volume pembiayaan yang besar jika dibandingkan dengan BPRS.

Meskipun volume pembiayaan yang disalurkan bank syariah meningkat setiap tahunnya, profitabilitas yang diukur melalui ROA dan ROE tidak selalu mengalami peningkatan. Di lapangan, masih ada bank syariah yang justru mengalami penurunan profitabilitas. Seperti pada Bank Syariah Bukopin yang mengalami penurunan *Return On Aset* (ROA) dari 0,04% menjadi -5,48% pada tahun 2021 serta nilai *Return On Equity* (ROE) dari 0,02% menjadi -23,60%. Tidak hanya mengalami penurunan, nilai ROA dan ROE yang tercatat tergolong kecil dan kurang sehat. Kemudian Bank BCA Syariah yang mengalami penurunan *Return On*

Aset (ROA) dari 1,2% menjadi 1,1% pada tahun 2020 serta nilai *Return On Equity* (ROE) dari 4,0% menjadi 3,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap profitabilitas sangat penting untuk diperhatikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pembiayaan yang disalurkan telah dikelola dengan optimal atau mungkin ada variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas.

Berdasarkan prinsip syariah, keberadaan bank syariah bukan hanya *profit oriented* tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan profitabilitas yang tinggi akan membantu bank syariah untuk mengelola dana secara efektif dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja bank yang optimal. Tidak hanya itu, mengingat fenomena persaingan antar bank yang semakin ketat. Nilai profitabilitas harus diperhatikan untuk menarik minat investor dan nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Semakin tinggi nilai profitabilitas bank, maka mencerminkan kinerja manajemen bank yang baik. Hal ini tentu bermanfaat pada pembangunan ekonomi nasional dan masyarakat luas. Bank syariah yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih efektif dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sehingga atas kerja sama yang efektif melalui pembiayaan bagi hasil akan memberikan keuntungan yang menyejahterakan kedua belah pihak baik bank maupun masyarakat. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi hal yang penting untuk diteliti.

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja (*performance*) suatu bank yang merupakan tujuan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham, mengoptimalkan berbagai tingkat keuntungan, dan

meminimalkan risiko yang ada. Selain itu, profitabilitas juga mencerminkan kemampuan setiap perusahaan dalam menghasilkan laba. (Pratama et al., 2017: 54) Profitabilitas adalah kriteria yang sangat penting bagi perusahaan dan bank karena merupakan indikator untuk melihat tingkat efisiensi perolehan laba suatu bank. Tujuan dari rasio ini biasanya digunakan oleh bank untuk menganalisis keberhasilan kinerja bank dan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh. (Aiman & Sutrisno, 2020: 81) Parameter yang digunakan untuk menghitung profitabilitas bank pada penelitian ini ditinjau dari *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi rasio *Return On Asset* (ROA) mengindikasikan semakin baik kinerja bank karena manajemen dapat mengelola aset produktif secara efisien untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan teori intermediasi keuangan, lembaga keuangan berperan sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana dan sebaliknya. Lembaga keuangan mengurangi biaya informasi dan biaya transaksi dalam sistem keuangan. Teori intermediasi keuangan menjelaskan bagaimana lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi pengalokasian dana. (Izzati et al., 2024: 505) Mengacu pada teori tersebut, bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Pada perbankan syariah, penerapan teori intermediasi keuangan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku seperti mengharamkan riba dalam praktik operasionalnya. Efektivitas penyaluran

pembiayaan sangat tergantung pada bagaimana manajemen bank mampu mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat yang kemudian disalurkan pada sektor produktif yang berlandaskan syariah.

Penyaluran pembiayaan yang tinggi berpotensi mendapatkan laba yang besar. Sehingga berdampak positif dan mampu meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian Yusuf dan Mahriana (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh” berdasarkan hasil penelitiannya pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur oleh *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi jumlah pembiayaan maka semakin tinggi nilai *Return On Asset* (ROA). Namun, hal ini tidak didukung oleh penelitian Putriani dan Farida (2019) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014- 2018” berdasarkan penelitiannya Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas.

Besarnya pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas diduga dipengaruhi oleh faktor lain. Penulis meyakini ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas. Bank sebagai lembaga *intermediary* tidak hanya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Fungsi bank yang lain adalah menghimpun dana melalui beberapa macam sumber dana. Sumber dana yang paling diandalkan bank adalah dana pihak ketiga yang komposisi dananya bisa

mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. (Ningsih, 2021: 31)

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan pada masyarakat. (Miftahudin & Nurjaya, 2024: 64) Umumnya, dana yang dihimpun ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Komposisi dari penggunaan dana untuk pembiayaan sekitar 70%- 80% dari seluruh usaha yang dilaksanakan Bank Umum Syariah. (Diana, 2022: 33) Menurut Fitri, penyaluran pembiayaan yang didukung dengan dana pihak ketiga yang besar memungkinkan penawaran pembiayaan yang lebih tinggi. Pengoptimalan dari aktivitas ini diharapkan merealisasikan pencapaian keuntungan laba operasional yang dihasilkan dalam bentuk profitabilitas (Diana, 2022: 33-34) Sehingga Dana pihak ketiga (DPK) sangat penting dalam proses pembiayaan untuk menghasilkan profitabilitas.

Penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan telah dilakukan dalam studi sebelumnya. Berdasarkan penelitian Ryad dan Yuliawati (2017) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan”. Dengan hasil bahwa dana pihak ketiga memiliki hubungan positif terhadap pembiayaan dan variabel pembiayaan sangat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga. Hal ini mengindikasikan semakin banyak simpanan nasabah dalam bentuk dana pihak ketiga maka bank dapat menambah pembiayaan. (Ryad & Yuliawati, 2017: 1539)

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rais et al., (2023) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Namun, hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Ilham et al., (2024) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dalam konsep pengelolaan dana, dana pihak ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan pembiayaan bank. Ketika dana pihak ketiga dalam keadaan stabil, hal ini memberikan kepastian dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Semakin besar dana pihak ketiga (DPK) maka semakin tinggi keputusan pemberian pembiayaan. Dana pihak ketiga berdampak positif terhadap pembiayaan (Sofian et al., 2020: 183). Peningkatan dana pihak ketiga akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang diterima dari penyaluran pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. (Aranita et al., 2022: 141) Dengan kata lain, dana pihak ketiga adalah sumber energi bagi perbankan syariah untuk melakukan pembiayaan. (Sapnah & Sagantha, 2023: 178) Ketersediaan dana pihak ketiga yang tinggi akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika dana pihak ketiga yang tersedia terbatas maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan juga terbatas. Sehingga tinggi rendahnya dana pihak ketiga diduga dapat mempengaruhi profitabilitas melalui proses penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini, penulis meyakini bahwa variabel pembiayaan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan dana pihak ketiga dan profitabilitas.

Penggunaan variabel dana pihak ketiga sebagai variabel independen telah dilakukan pada penelitian terdahulu. Besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun dapat mempengaruhi profitabilitas. Seperti penelitian Saputra et al., (2022) dalam

“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah” berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Diana (2022) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Serta penelitian Yusuf dan Mahriana (2016) yang menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Annisa dan Rafiqi (2023) dalam “Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel *Moderating*” berdasarkan hasil penelitiannya variabel DPK tidak mempengaruhi profitabilitas bank. Penelitian lain yang mendukung hal ini yaitu penelitian Karim dan Hanafia (2020) yang menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (BUS). Serta penelitian Amajida dan Muthaher (2020) dengan hasil penelitian DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan inkonsistensi penelitian ini, penulis menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas.

Adapun peran mediasi variabel pembiayaan telah dilakukan pada studi terdahulu. Seperti penelitian Rais et al., (2023) dalam judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada perbankan Syariah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Perusahaan)” berdasarkan hasil penelitiannya DPK berpengaruh positif dan cukup penting terhadap Profitabilitas melalui mediasi Pembiayaan. Hal ini didukung oleh

penelitian Rasyid et al., (2020) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan *Murabahah* sebagai Variabel Intervening (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2014-2018)” berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa DPK melalui Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA). Namun hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Setiawan dan Indriani (2016) dalam “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening” berdasarkan penelitiannya diketahui pembiayaan tidak memediasi pengaruh antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas. Merujuk pada inkonsistensi hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk menguji peran mediasi variabel pembiayaan pada pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas.

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas dan pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian mengenai peran pembiayaan sebagai variabel intervening pada hubungan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas masih terbatas. Keterbatasan lain pada topik ini yaitu penelitian sebelumnya sering membagi variabel pembiayaan berdasarkan jenis produknya. Sementara pengalokasian dana pihak ketiga pada produk pembiayaan tidak dapat diukur secara eksplisit pada seluruh produk pembiayaan. Meskipun banyak penelitian yang fokus pada produk atau jenis pembiayaan tertentu, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi peran mediasi

variabel pembiayaan secara agregat pada hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas masih diperlukan. Kekurangan ini menciptakan kesenjangan pada literatur yang ada. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan wawasan. Selain itu, adanya perbedaan pengukuran sampel, periode, dan waktu penelitian diharapkan akan memberikan hasil berbeda yang akan berkontribusi dan memberikan kebaruan pada penelitian terkait konteks ini. Periode 2019- 2023 dipilih sebagai waktu yang diteliti karena memuat data yang paling baru sehingga relevan untuk penelitian ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas serta bagaimana peran Pembiayaan dalam memediasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2019- 2023 dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana dana pihak ketiga, pembiayaan, dan profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2019- 2023.

3. Apakah pembiayaan dapat memediasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2019- 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dana pihak ketiga, pembiayaan, dan profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2019- 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2019- 2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dalam memediasi hubungan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2019- 2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan pengembangan ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan dana pihak ketiga, pembiayaan dan profitabilitas dalam konsentrasi akuntansi syariah. Mengisi kekurangan literatur yang ada serta dapat berkontribusi sebagai referensi dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas dengan pembiayaan sebagai variabel intervening.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas serta bagaimana pembiayaan dapat mempengaruhi hubungan keduanya. Sehingga dapat membantu perbankan syariah dalam mengambil keputusan atas pengalokasian dana pihak ketiga pada pembiayaan terkait dalam menyelenggarakan operasional untuk menghasilkan profitabilitas yang diharapkan. Kegunaan bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan memberikan informasi terkait kondisi dana pihak ketiga, pembiayaan dan profitabilitas dalam proses penghimpunan maupun penyaluran dana oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang data keuangannya dapat diakses melalui *website* resmi OJK (www.ojk.go.id) dan *website* masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian selama periode 2019- 2023.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 14 bulan terhitung mulai bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2025. Waktu penelitian dapat dilihat pada matriks yang telah dilampirkan pada lampiran I.